



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurangan resiko akibat terjadinya bencana maka perlu upaya yang sistematis, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 69);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 70);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 11);

33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Klaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten yang secara

ex-officio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.

9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
14. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
17. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

19. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat.
21. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.
22. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
24. Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana

dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

27. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.
28. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
29. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
30. Sistem Komando Darurat Bencana selanjutnya disingkat SKD adalah suatu system penanganan darurat bencana berdasarkan satu komando yang digunakan oleh BNPB/BPBD untuk mengerahkan sumberdaya dari instansi/lembaga, lembaga usaha dan masyarakat untuk mencapai penanganan darurat bencana yang efektif.
31. Komando Darurat Bencana adalah organisasi penanganan keadaan darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut

satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengeralahan sumberdaya.

32. Staf Komando (*Command Staff*) adalah pembantu Komandan Darurat Bencana dalam menjalankan urusan Sekretariat, Hubungan Masyarakat, Perwakilan instansi/lembaga serta Keselamatan dan Keamanan.
33. Staf Umum (*General Staff*) adalah pembantu Komandan Darurat Bencana dalam menjalankan fungsi utama Komando Darurat Bencana untuk Bidang Operasi, Bidang Perencanaan, Bidang Logistik dan Peralatan serta Bidang Administrasi Keuangan untuk penanganan darurat bencana yang terjadi.
34. Fasilitas Komando Tanggap Bencana adalah personil, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang dapat terdiri dari pusat komando, personil komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, komunikasi dan informasi.
35. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BNPB/BPBD terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kaji cepat bencana, meliputi identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumberdaya alam maupun buatan, dan dampak bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi penilaian kebutuhan (*need assesment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and losses assesment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Resiko Bencana Tahun 2022-2024 dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun dengan memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan rencana aksi kegiatan pengurangan resiko bencana bagi semua pihak dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan pascabencana yang terlibat dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan keterpaduan kegiatan dalam implementasi pengurangan resiko Bencana; dan
 - b. agar pelaksanaan pengurangan resiko Bencana di Daerah dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman, terencana, terkoordinasi, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2022-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

Rincian Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

PENGURANGAN RESIKO

BENCANA DI KABUPATEN

KLATEN TAHUN 2022-2024

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903

SALINAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Dari aspek geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia dengan dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dari aspek klimatologis, musim panas dan hujan di Indonesia cenderung mengalami perubahan yang drastis sehingga berdampak pada iklim panas dan hujan yang sangat ekstrem.

Dari aspek geologis, Indonesia terletak pada tiga lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia, dan Lempeng Pasifik dimana bisa menguntungkan karena tingginya sumberdaya mineral. Letak geografis dan klimatologis serta jika terjadi dinamika geologis yang sangat kuat dapat berpotensi menimbulkan bencana seperti gempa bumi, tsunami/ gelombang pasang, letusan gunungapi, badai, banjir, kekeringan, tanah longsor/ gerakan tanah.

Dari aspek demografi, saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk ± 220 juta jiwa dengan beragam etnis, agama dan adat istiadat. Jumlah tersebut belum diikuti dengan kesejahteraan yang baik, hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kemajemukan, kemiskinan dan pengangguran seringkali memicu terjadinya konflik sosial baik secara horisontal maupun vertikal di masyarakat. Selain itu kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi dan wabah penyakit merupakan bencana yang juga sering terjadi. Gambaran umum Indonesia dan potensi ancaman bencana tersebut di atas, secara khusus juga menggambarkan kondisi dan potensi ancaman bencana di Kabupaten Klaten.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Usaha, dan Masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang, bencana semakin meningkat dengan danya permasalahan: fenomena geologi yang semakin dinamis, perubahan iklim yang semakin ekstrim,

peningkatan degradasi lingkungan, bonus demografi yang tidak terkelola dengan baik.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, jumlah penduduk yang terpapar oleh potensi bencana adalah sebanyak 205 juta jiwa. Berdasarkan hasil evaluasi penanggulangan bencana di Indonesia 5 (lima) tahun terakhir dari National Assessment Report (NAR) 2013 diidentifikasi adanya kendala-kendala sebagai berikut:

- a. koordinasi dalam penyadaran masyarakat rentan bencana;
- b. sinkronisasi kebijakan vertikal (pusat dan daerah);
- c. pengurangan risiko bencana (PRB) belum menjadi isu strategis Pemerintah;
- d. ketidakpastian anggaran penanggulangan bencana di daerah; dan
- e. masih lemahnya penegakan hukum terkait penanggulangan bencana.

Dalam menghadapi meningkatnya risiko tahun mendatang, maka Pemerintah memerlukan rencana makro yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi ideal dalam penanggulangan bencana. Proses penyusunan perencanaan ini dilakukan dengan pendekatan teknokratik, topdown-bottom up, partisipatif, dan politis. Diawali dari identifikasi risiko bencana dari berbagai ancaman bencana sebagai dasar menetapkan lokus prioritas regional, disusun arah kebijakan dan strategi sesuai dengan Nawa Cita, identifikasi fokus prioritas dan sasaran serta pelaku dari berbagai pemangku kepentingan. Sebagai rencana yang harus diimplementasikan dan agar tepat sasaran, juga disusun sistem monitoring dan evaluasi. Dokumen makro ini diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB) 2022-2024.

Wilayah Kabupaten Klaten merupakan daerah rawan bencana. Setidaknya ada 6 (enam) ancaman bencana yang dikelompokkan dalam bencana geologi: gempa bumi, gunung api, gerakan tanah/tanah longsor, bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim). Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan ketangguhan daerah/ Kabupaten Klaten khususnya dalam meningkatkan potensi dan

mengurangi kerentanan masyarakat, maka diperlukan pedoman operasional dalam bentuk Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024 dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten agar dapat melaksanakan upaya penanggulangan bencana tiap ancaman bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ini diharapkan dapat menjadi landasan dan strategi yang kuat serta pedoman dan informasi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program/ kegiatan prioritas bagi pengurangan risiko bencana yang melibatkan berbagai stakeholder (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat). Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ini adalah sebagai berikut:

- a. menindaklanjuti Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
- b. menyusun strategi dan prioritas pembangunan bagi pengurangan risiko bencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Daerah dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan;
- c. memasukan aspek-aspek penanggulangan bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk kebijakan dan perencanaan sektoral;
- d. merumuskan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang implementatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- e. melanjutkan sinergitas berbagai pemangku kepentingan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Klaten dalam melaksanakan penanggulangan setiap macam bencana secara terencana dan terkoordinasi; dan
- f. memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten.

C. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten tahun 2022-2024, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

- a. Landasan Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila,
- b. Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
14. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022-2024 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

D. Ruang Lingkup

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten merupakan dokumen daerah yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan ancaman bahaya, pengurangan kerentanan dan penguatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman bencana dengan rentang waktu mulai tahun 2022-2024.

E. Batasan Istilah

Adapun batas istilah dalam penulisan dokumen ini meliputi :

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi, banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung, abrasi pantai, erosi tebing sungai dan tanah longsor.
- c. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- d. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi.
- f. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- g. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- h. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- i. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- j. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan penngungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- k. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- l. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran pada wilayah pascabencana.
- m. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

- n. Kapasitas adalah suatu gabungan semua sumberdaya, cara, kekuatan yang tersedia di masyarakat dan organisasi yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tangkal dan daya tahan untuk mengurangi tingkat resiko atau akibat dari bencana.
- o. Kerentanan adalah suatu kumpulan maupun rentetan keadaan yang melekat pada masyarakat yang mengarah dan menimbulkan konsekuensi (fisik, sosial, ekonomi dan perilaku) pada menurunnya daya tangkal dan daya tahan masyarakat sehingga berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
- p. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- q. Pemulihan Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- r. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- s. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- t. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- u. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

- v. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- w. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- x. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- y. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden serta turunan-turunannya. Khusus untuk Jawa Tengah, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.

A. Kelembagaan

Kabupaten Klaten telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi :

- (1) Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Dan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat bidang, yaitu Bidang

Sekretariat, Kedaruratan dan Logistik, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam situasi normal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten lebih menjalankan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Dalam situasi darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten menjalankan fungsi komando yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan OPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

B. Strategi dan Sasaran

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa strategi yang ditempuh dalam rangka penanggulangan bencana di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. pencegahan, dilakukan melalui tindakan-tindakan:
 1. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 2. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 3. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau sumber bahaya;
 4. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 5. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- b. mitigasi, tindakan yang dilakukan meliputi:
 1. pelaksanaan penataan ruang;
 2. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 3. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- c. pengalihan, yaitu tindakan yang dilakukan adalah mengalihkan sebagian risiko kepada pihak lain (asuransi) dengan tujuan:
 1. menyediakan perlindungan asuransi bencana;

2. sebagai jaring pengaman sosial;
 3. membebaskan atau mengurangi kewajiban pemerintahan untuk menanggung biaya rekonstruksi paska bencana;
 4. menghemat dana penanggulangan bencana; dan
 5. pemberdayaan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.
- d. kesiapsiagaan, tindakan yang dilakukan adalah:
1. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 2. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 3. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 4. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
 5. penyiapan lokasi evakuasi;
 6. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 7. penyediaan dan penyiapan lahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan sarana dan prasarana.

Pemerintah Kabupaten Klaten memandang bahwa strategi yang telah dirancang oleh Pemerintah Provinsi perlu ditindaklanjuti di tingkat kabupaten. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan strategi penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kerangka Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Untuk mencapai strategi penguatan kapasitas kelembagaan dan kerangka regulasi penanggulangan bencana, ditetapkanlah sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
2. meningkatkan kapasitas lembaga untuk melakukan analisis risiko bencana dan operasi darurat

b. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Strategi Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu akan dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- a. memperkuat perencanaan penanggulangan bencana yang memfokuskan pada kebijakan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi dalam mengurangi risiko bencana; dan
- b. memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah untuk bencana-bencana prioritas.
- c. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
 - a. mengembangkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk peringatan dini yang efektif; dan
 - b. membangun kapasitas daerah melalui pendidikan formal.
- d. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana
- e. Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- f. Kesiapsiagaan Bencana
- g. Tanggap Darurat
- h. Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

A. Gambaran Umum Wilayah


Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan sangat penting dalam pertumbuhan kawasan di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terletak di jalur strategis, karena terletak di antara Solo dan Yogyakarta yang dikenal sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Pulau Jawa.

1. Aspek Geografi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014 % dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (wilayah DIY); dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (wilayah DIY).

Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur. Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Klaten


Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 76 – 2000 m dpl (di atas permukaan laut). Kabupaten Klaten secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

- a. wilayah lereng Gunung Merapi (alam area yang miring) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung;
- b. wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah Kecamatan-Kecamatan: Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Cepher, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom dan Polanharjo; dan
- c. wilayah berbukit/gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) meliputi sebagian dari kecamatan-kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas;

- b. wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl meliputi kecamatan-kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karangnom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat);
- c. wilayah dengan ketinggian antara 200 – 400 m dpl meliputi Kecamatan-Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karananom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (di bagian barat);
- d. wilayah dengan ketinggian antara 400 – 1000 m dpl meliputi Kecamatan-Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian Kecil) dan Tulung (sebagian kecil); dan
- e. wilayah dengan ketinggian 1.000 – 2.000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.



Gambar 3.2 Peta Topografi Kabupaten Klaten

Gambaran luas daerah di Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut, selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Luas Daerah di Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut (dalam Ha dan meter dpl)

No	Kecamatan	Luas (Ha) Berdasarkan Ketinggian (meter dpl)							Jumlah
		100	100 - 200	200 - 400	400 - 1000	1000- 1500	1500- 2000	> 2000	
1	Prambanan	0	2.168	275	0	0	0	0	2.443
2	Gantiwarno	0	2.564	0	0	0	0	0	2.564
3	Wedi	0	2.438	0	0	0	0	0	2.438
4	Bayat	0	3.943	0	0	0	0	0	3.943
5	Cawas	2.322	1.125	0	0	0	0	0	3.447
6	Trucuk	62	3.319	0	0	0	0	0	3.381
7	Kalikotes	0	1.298	0	0	0	0	0	1.298
8	Kebonarum	0	472	495	0	0	0	0	967
9	Jogonalan	0	2.240	430	0	0	0	0	2.670
10	Manisrenggo	0	20	2.318	358	0	0	0	2.696
11	Karangnongko	0	22	2.224	428	0	0	0	2.674
12	Ngawen	0	816	881	0	0	0	0	1.697
13	Ceper	0	2.445	0	0	0	0	0	2.445
14	Pedan	176	1.741	0	0	0	0	0	1.917
15	Karangdowo	2.828	95	0	0	0	0	0	2.923
16	Juwiring	1.042	1.937	0	0	0	0	0	2.979
17	Wonosari	1.054	2.060	0	0	0	0	0	3.114
18	Delanggu	0	1.878	0	0	0	0	0	1.878
19	Polanharjo	0	2.030	354	0	0	0	0	2.384
20	Karanganom	0	882	1.524	0	0	0	0	2.406
21	Tulung	0	0	2.612	588	0	0	0	3.200
22	Jatinom	0	0	2.948	605	0	0	0	3.553
23	Kemalang	0	0	554	3.062	975	325	250	5.166
24	Klaten Selatan	0	1.407	15	0	0	0	0	1.443
25	Klaten Tengah	0	892	0	0	0	0	0	892
26	Klaten Utara	0	1.038	0	0	0	0	0	1.038

Jumlah	5.945	36.830	14.630	5.041	975	325	250	65.556
---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------------	---------------

Sumber: Klaten Dalam Angka 2018

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28-30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20-25 km/jam. Adapun jenis tanah di Kabupaten Klaten dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu: (i) Tanah Litosol; (ii) Tanah Regosol Kelabu; (iii) Tanah Regosol Coklat Kelabu; (iv) Tanah Komplek Regosol Kelabu dan Kelabu Tua; (v) Tanah Gromosol Kelabu Tua.


Dari penggunaan lahan di Kabupaten Klaten, terdapat perubahan pola penggunaan lahan pada Tahun 2017 dimana terjadi penurunan penggunaan lahan pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Pada Tahun 2015 seluas 33.111 Ha, dan pada Tahun 2016 seluas 33.066 Ha, dan pada Tahun 2017 seluas 33.021 Ha. Sementara untuk bukan sawah relatif sama selama 3 (tiga) tahun terakhir. Sementara untuk penggunaan lahan sawah dan jenis pengairannya terjadi peningkatan dalam 3 tahun terakhir untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Kondisi Lahan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2017 (dalam Ha)

JENIS PENGGUNAAN LAHAN		Luas Penggunaan Lahan		
		2015	2016	2017
a.	Pertanian dan non pertanian			
	1). Pertanian	39.692	39.647	39.602
	2). Non pertanian	25.684	25.909	25.954
b.	Jenis lahan sawah			
	1). Pengairan teknis	19.097	18.993	18.971
	2). Pengairan ½ teknis	10.902	10.380	10.358
	3). Pengairan sederhana	2.028	2.028	2.028
	4). Tadah hujan	1.665	1.665	1.665
c.	Penggunaan lahan non pertanian			
	1). Rumah dan bangunan	20.124	20.317	20.317

	2). Hutan Negara	1.450	1.450	1.450
	3). Rawa-rawa	190	190	190
	4). Lainnya	3.901	3.901	3.901
d.	Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian perubahan dari sawah dan tegalan			
	1). Perumahan	41.1728	40.8997	33.0577
	2). Industri	13.8839	13.6631	8.9094
	3). Perusahaan			0.113
	4). Jasa		0.6681	3.3109
e.	Luas lahan kritis			
	1). Kritis	-	768.58	768.58-
	2). Agak kritis	2.155	2.104	2.723.97
	3). Potensial kritis			21.065.82

Sumber: Klaten Dalam Angka 2018



Gambar 3.3 Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Klaten

Luas peralihan lahan dari tanah sawah ke non sawah juga mengalami perubahan cukup signifikan, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah produksi pertanian. Peruntukan

lahan bagi perumahan meningkat dari 20.124 Ha (2014) menjadi 20.317 Ha (2015) dan pada Tahun 2016 menjadi seluas 20.317 Ha.

Besarnya luas lahan dan presentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih relatif subur, dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan agropolitan yaitu suatu kawasan yang berbasis ekonomi masyarakatnya adalah sektor pertanian yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengembangkan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu ada pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang daerah.

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo 1 yaitu Sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi Ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber air yang tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2019 mencapai 1.171.411 dengan rasio jenis kelamin yaitu 96,35. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 sebanyak 1.167.401 jiwa atau naik sebesar 0,36 % bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2016 yang jumlahnya 1.163.218 jiwa. Pada Tahun 2016 penduduk laki-laki berjumlah 570.898 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 592.320 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk perempuan selalu lebih besar dari jumlah laki-laki, dengan rasio 96,40 pada Tahun 2013 – 2015 dan 96,38 pada Tahun 2016. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018 (dalam jiwa)

NO	JENIS KELAMIN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Laki-laki	566.429	568.780	570.898	572.892	574 824
2	Perempuan	587.599	590.015	592.320	594.509	596 587
	Total	1.154.028	1.158.795	1.163.218	1.167.401	1.171.411

Sumber: Klaten Dalam Angka 2019

Selain masalah jumlah, tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk yang pada Tahun 2016 sebesar 1.774 jiwa/km², pada Tahun 2017 telah meningkat menjadi 1.781 jiwa/km² atau naik sebesar 0,19 %.

Kecamatan dengan penduduk terbanyak pada Tahun 2017 adalah Kecamatan Trucuk, yaitu sebesar 71.058 jiwa atau sekitar 6,08 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Klaten. Peringkat kedua, Kecamatan Wonosari dengan penduduk sebesar 58.955 jiwa atau sekitar 5,05 %. Jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Ceper sebesar 58.891 jiwa atau sekitar 5,04 % dari total.


Dari sudut pertumbuhan penduduk, tertinggi ada di Kecamatan Prambanan yaitu sekitar 1,01 %; disusul oleh Kecamatan Klaten Utara yaitu sekitar 0,86 %; dan Kecamatan Kemalang sekitar 0,85 %. Laju pertumbuhan penduduk terendah ada di Kecamatan Karangnongko, yaitu sebesar -0,43 %; disusul oleh Kecamatan Pedan sebesar -0,12 %; dan Kecamatan Cawas sebesar -0,06 %. Gambaran perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2007 – 2009, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2018 (dalam Jiwa)

No	Kecamatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Prambanan	49.030	49.533	50.034	50.531
2	Gantiwarno	34.459	34.565	34.661	-34.749

3	Wedi	47.374	47.509	47.631	47.747
4	Bayat	53.434	53.515	53.578	53.635
5	Cawas	50.530	50.605	50.666	50.724
6	Trucuk	70.601	70.831	71.058	71.258
7	Kalikotes	33.512	33.702	33.893	34.085
8	Kebonarum	17.879	17/907	17.924	17.946
9	Jogonalan	54.337	54.603	54.861	55.110
10	Manisrenggo	39.622	39.884	40.132	40.376
11	Karangnongko	32.564	32.615	32.657	32.693
12	Ngawen	40.534	40.606	40.666	40.725
13	Ceper	58.729	58.816	58.891	58.952
14	Pedan	42.736	42.798	42.851	42.898
15	Karangdowo	38.644	38.699	38.751	38.792
16	Juwiring	53.802	53.883	53.951	54.007
17	Wonosari	58.473	58.720	58.955	59.179
18	Delanggu	39.564	39.649	39.724	39.793
19	Polanharjo	36.555	36.609	36.658	36.697
20	Karanganom	40.865	40.924	40.976	41.020
21	Tulung	45.583	45.652	45.710	45.759
22	Jatinom	54.150	54.472	54.781	55.085
23	Kemalang	35.768	36.086	36.394	36.704
24	Klaten Selatan	43.448	43.964	44.475	44.983
25	Klaten Tengah	40.046	40.106	40.153	40.195
26	Klaten Utara	46.556	46.965	47.370	47.768
Total		1.158.795	1.163.218	1.167.401	1.171.411

Sumber: Klaten Dalam Angka 2019



Gambar 3.4 Grafik Perkembangan jumlah penduduk Kab. Klaten

B. Sejarah Kejadian Bencana

Berdasarkan penelusuran dari catatan yang dihimpun dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dirilis oleh BNPB, tercatat sejumlah kejadian bencana pernah terjadi di Kabupaten Klaten. Berikut adalah uraian kejadian bencana di Kabupaten Klaten, dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018.

a. Tanah longsor

Longsor adalah Bergeraknya massa tanah/batu/tanah-batu secara vertikal, horisontal dan miring yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Tanah longsor adalah Bergeraknya masa tanah yang disebabkan oleh gaya gravitasi.

Tanah longsor terjadi karena adanya perubahan-perubahan secara tiba-tiba ataupun perlahan-lahan / bertahap dalam komposisi, struktur, daur hidrologi atau kondisi vegetasi disuatu lereng. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi karena:

1. getaran-getaran bumi karena gempa, peledakan, mesin-mesin, lalu-lintas dan guntur/petir;
2. perubahan-perubahan kadar air dalam tanah akibat hujan lebat atau kenaikan ketinggian permukaan air;
3. hilangnya penopang tanah permukaan bumi yang bisa terjadi akibat erosi, proses pelongsoran terdahulu, pembangunan,

penggalian, penggundulan atau lenyapnya tumbuh-tumbuhan yang semula akarnya mengikat tanah.

4. peningkatan beban pada tanah yang disebabkan oleh hujan deras, salju, penumpukan batu-batu lepas atau bahan-bahan yang dimuntahkan gunungapi, bangunan, sampah / limbah, tanaman; dan
5. pengairan atau tindakan fisik / kimiawi lainnya yang dapat merunkan kekuatan tanah dan bebatuan setelah jangka waktu tertentu.

Hal ini akan menjadi sangat berbahaya apabila longsoran tersebut mengenai permukiman dan orang-orang yang tinggal pada daerah rawan longsor tersebut. Kejadian tanah longsor di Kabupaten Klaten dari tahun 2008 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Kejadian Tanah longsor di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2018

Tahun	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Menderita Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	4	1	4	0	0	0	0
2016	3	3	2	0	0	0	1
2015	3	2	0	0	20	0	2
2014	5	2	1	0	120	0	8
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
2011	1	1	0	0	0	1	0
2010	1	0	0	0	0	4	0
2009	1	0	0	0	0	0	65
2008	1	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnppb.go.id>

Dari Tabel 3.5 di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 10 tahun telah menyebabkan 9 orang meninggal, 5 rumah rusak berat dan 76 rumah rusak ringan.

b. Banjir

Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki. Banjir bisa juga terjadi karena jebolnya sistem

aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir.

Kejadian banjir di Kabupaten Klaten dari Tahun 2008 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Kejadian Banjir di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2018

Tahun	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Menderita Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	5	0	0	0	725	0	0
2016	4	0	0	0	1,4	0	1
2015	3	0	0	0	0	0	0
2014	6	2	1	0	2.094	1	25
2013	1	0	0	0	0	0	30
2012	1	0	0	0	0	0	0
2011	8	1	0	0	0	6	238
2010	2	0	0	0	0	0	0
2009	2	0	0	0	0	0	0
2008	2	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, selama kurun waktu 10 tahun, kejadian banjir di Kabupaten Klaten telah menyebabkan 3 orang meninggal, 2819 orang mengungsi, Rumah Rusak Berat 7, Rusak ringan 293.

c. Letusan Gunung Api

Kabupaten Klaten secara geografi memiliki gunungapi yang berada di wilayah utara yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato, dengan ketinggian 2.980 meter di atas permukaan laut. Secara geografis terletak pada posisi 7^o32.5 Lintang Selatan dan 110^o26.5 Bujur Timur, dimana secara administratif terletak pada 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah.

Letusan G. Merapi dicirikan oleh keluarnya magma ke permukaan membentuk kubah lava di tengah kawah aktif di sekitar puncak. Munculnya lava baru biasanya disertai dengan pengrusakan lava lama yang menutup aliran sehingga terjadi guguran lava. Lava baru yang mencapai permukaan membentuk kubah yang bisa tumbuh membesar. Pertumbuhan kubah lava sebanding dengan laju aliran magma yang bervariasi hingga

mencapai ratusan ribu meter kubik per hari. Kubah lava yang tumbuh di kawah dan membesar menyebabkan ketidakstabilan. Kubah lava yang tidak stabil posisinya dan didorong oleh tekanan gas dari dalam menyebabkan sebagian longsor sehingga terjadi awan panas. Awanpanas akan mengalir secara gravitasional menyusur lembah sungai dengan kecepatan 60-100 km/jam dan akan berhenti ketika energi gerakanya habis. Inilah awan panas yang disebut Tipe Merapi yang menjadi ancaman bahaya yang utama.

Pada tanggal 20 September 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal menjadi Waspada, dan selanjutnya ditingkatkan kembali menjadi Siaga (Level III) pada tanggal 21 Oktober 2010. Sejak tanggal 25 Oktober 2010, pukul 06.00 WIB, status kegiatan Gunung Merapi dinaikkan dari Siaga menjadi Awas, dan pada tanggal 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama dan berlanjut dengan erupsi lanjutan hingga awal November 2010. Kejadian erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Bencana tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai kejadian bencana alam.

Bencana ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa pada lima kejadian sebelumnya, yaitu kejadian pada Tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. Berdasarkan data Pusdalops BNPB pertanggal 12 Desember 2010, bencana erupsi Gunung Merapi ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 277 orang meninggal di wilayah D.I. Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah.

Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Merapi. Material semburan Gunung Merapi telah mengakibatkan kerusakan beberapa dusun di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dan menimbun serta merusak ribuan rumah penduduk. Sementara di Provinsi Jawa Tengah tercatat 174 rumah rusak berat. Adapun kerusakan dan kerugian meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor.

Pada Tahun 2013 terdapat dua kali letupan kecil, yaitu pada Bulan Juli dan Desember, yang merupakan letusan freatik dan status Gunung Merapi masih Normal. Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi kembali terjadi di 2018, pada tanggal 11 Mei-29 Juli 2018 terjadi peningkatan kegempaan, 1 Agustus 2018 terjadi guguran skala sedang. Pada tanggal 11 Agustus 2018 mulailah muncul kubah lava dan hingga saat ini Desember 2018 level gunung Merapi adalah Waspada. vulkanik Kejadian erupsi Gunung Merapi dari Tahun 2008 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Aktivitas Gunung Merapi Tahun 2008 – 2018

Tahun	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Menderita Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	1	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0
2010	4	41	51	0	107	119	296
2009	2	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, selama kurun waktu 10 tahun, erupsi Gunung Merapi telah menyebabkan 41 orang meninggal, 51 orang luka-luka dan 107 orang mengungsi.

d. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, sesar/patahan aktif, aktivitas gunungapi (gempa tremor) atau runtuh batuan. Gempa dengan skala tinggi dapat membuat luluh lantak apa yang ada di permukaan bumi seperti rumah, gedung, menara, jalan, jembatan, taman, *landmark* dan lain sebagainya.

Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempeng yang bergerak. Semakin lama tekanan itu, semakin besar energi yang dihasilkan. Di saat tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan, gempa bumi

terjadi. Tekanan lempeng dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tekanan saling menjauh, tekanan saling bergesekan dan tekanan saling menekan.

Pada Tahun 2006, Kabupaten Klaten dilanda bencana gempa bumi dengan kekuatan 5,9 Skala Richter. Gempa ini menimbulkan kerusakan di 398 desa dari total 401 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten. Adapun jumlah korban jiwa adalah 1.064 orang meninggal dan 18.127 orang mengalami luka-luka. Kerusakan yang terjadi adalah 29.989 rumah roboh, 62.992 rumah rusak berat dan 98.910 rumah rusak ringan. Kejadian gempa bumi di Kabupaten Klaten dari Tahun 2008 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Kejadian Gempa Bumi di Kabupaten Klaten
Tahun 2008 – 2018

Tahun	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Menderita Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0
2009	1	0	10	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnppb.go.id>

e. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan (kemarau) dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi, misalnya pergantian musim. Pergantian musim merupakan dampak dari iklim. Pergantian musim dibedakan oleh banyaknya curah hujan. Pengetahuan tentang musim bermanfaat bagi para petani untuk menentukan waktu tanam dan panen dari hasil pertanian.

Pada musim kemarau, sungai akan mengalami kekeringan. Pada saat kekeringan, sungai dan waduk tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya sawah-sawah yang menggunakan sistem pengairan dari air hujan juga mengalami kekeringan. Sawah yang kering tidak dapat menghasilkan panen. Selain itu, pasokan air bersih juga berkurang. Air yang dibutuhkan sehari-hari menjadi langka keberadaannya. Kekeringan pada suatu kawasan merupakan suatu kondisi yang umumnya mengganggu keseimbangan makhluk hidup.

Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses sehingga batasan kekeringan di setiap bidang berbeda-beda. Namun demikian, suatu kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan.

Kejadian kekeringan di Kabupaten Klaten dari Tahun 2008 sampai dengan 2018, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9 Kejadian Kekeringan di Kabupaten Klaten
Tahun 2008–2018

Tahun	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Menderita Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
2018	1	0	0	0	1	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	1	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0
2008	1	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa kekeringan yang terjadi di Kabupaten Klaten, selama kurun waktu 10 tahun.

f. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Klaten memicu terjadinya angin puting beliung. Angin puting beliung adalah

angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40 – 50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Angin ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusat dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan 20 km/jam.

Angin puting beliung cuaca sedang sedikit merusak, namun sangat jauh dari umumnya dan memiliki dinamika yang sama dengan setan debu dan *tandspout*. Mereka terbentuk saat barisan awan *cumulus congestus* menjulang di perairan tropis dan semitropis. Angin ini memiliki angin yang secara relatif lemah, dinding berlapis lancar dan umumnya melaju sangat pelan. Angin ini dapat melintas keluar perairan.

Kejadian angin puting beliung di kabupaten klaten, dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan 2018, telah menyebabkan 7 orang meninggal dan 240 orang luka-luka. Kerusakan permukiman sebesar 66 rumah rusak berat dan 1.167 rumah rusak ringan. Secara jelas, kejadian angin puting beliung di Kabupaten klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Kejadian Puting Beliung di Kabupaten Klaten
Tahun 2008 – 2018


Tahun	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Menderita Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	12	0	0	0	5	6	569
2016	5	0	2	0	0	0	1
2015	6	1	0	0	0	3	12
2014	3	1	5	0	120	2	0
2013	3	1	1	0	0	4	7
2012	1	0	0	0	0	1	0
2011	4	1	0	0	0	13	147
2010	4	2	6	0	0	27	214
2009	5	1	226	0	0	11	197
2008	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>

C. Analisis Kecenderungan

a. Kecenderungan Tanah Longsor


Dari tahun 2008 sampai 2018 bencana Tanah longsor di Kabupaten Klaten terjadi sebanyak 18 kali dan umumnya terjadi saat musim hujan dan terjadi dikawasan yang berbukit seperti di Jarum, dan Nengahan. Kecenderungan kejadian tanah longsor di Kabupaten Klaten ini **cenderung meningkat**.



Gambar 3.5 Jumlah Kejadian Tanah Longsordi Kabupaten Klaten (2008-2018)

b. Kecenderungan Banjir

Bencana Banjir di Kabupaten Klaten ini umumnya terjadi di daerah Carikan, Taji, Lumbungkerep, Bulan, Tegalondo, Bakungan, Kupang, Sawahan, Kaligawe, Ringinputih, Munggung, Karangdowo, Sentono, dan lain-lain. Dari 2008-2018 banyak kejadian banjir dan menimbulkan banyak kerugian, dan kecenderungannya semakin meningkat hingga puncaknya ada di 2011 dengan 8 kejadian. Kejadian banjir di Kabupaten Klaten ini memiliki **kecenderungan meningkat**.



Gambar 3.6 Jumlah Kejadian Banjir di Kabupaten Klaten (2008-2018)

c. Kecenderungan Letusan Gunungapi

Kejadian Letusan Gunungapi di Kabupaten Klaten ini adalah dari Leusan/erupsi Gunung Merapi yang terjadi 4 tahun sekali (berdasarkan sejarah kejadian). Namun frekuensi tersebut berubah pasca 2010 yang kemudian terjadi aktivitas vulkanik lagi di 2018. Kejadian letusan gunungapi di Kabupaten Klaten ini **cenderung Tetap**.


d. Kecenderungan Gempa bumi

Skala intensitas Gempa pada tahun 2006 juga mengguncang Yogyakarta dan Kabupaten Klaten yaitu di daerah Kecamatan Bambang Lipuro, Plered, Jetis, Imogiri, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman serta Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten yang mencapai skala VII MMI/Modified Mercally Intensity (<http://geomagz.geologi.esdm.go.id/10-tahun-gempa-yogyakarta/>).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Klaten juga menjadi daerah rawan gempa bumi karena berada di Pulau Jawa dengan diapit oleh 3 lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Meskipun kejadian gempa bumi tidak selalu menimbulkan dampak korban jiwa maupun kerusakan, namun perlu dipahami bahwa gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan dengan kekuatan yang tidak dapat kita prediksi. Untuk itu gempa bumi adalah ancaman bagi Kabupaten Klaten dan memiliki **Kecenderungan Tetap**.

e. Kecenderungan Kekeringan

Kejadian kekeringan di Kabupaten Klaten ini sejak 2008-2018 terjadi sebanyak 4 kali dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kejadian kekeringan ini sering terjadi di Duwet, Tulung, Randulanang, Mranggen, Tibayan, Glagahwangi, Mundu, dan lain-lain. Namun di 2018 terjadi bencana kekeringan dengan jumlah kejadian 2 sehingga kejadian kekeringan ini termasuk bencana yang memiliki **kecenderungan meningkat**.



Gambar 3.7 Jumlah Kejadian Kekeringan di Kabupaten Klaten (2008-2018)


f. Kecenderungan Cuaca Ekstrim (Puting Beliung)

Kabupaten Klaten merupakan Kabupaten yang secara geografis merupakan dataran tinggi, pegunungan dan lembah yang sangat memungkinkan terjadinya angin puting beliung. Data kejadian Kabupaten Klaten dari 2008 hingga 2018 (10 tahun) adalah 48 kejadian lebih tinggi dari semua kejadian ancaman bencana yang lain di Kabupaten Klaten. Kejadian cuaca ekstrim seringkali dipicu oleh badai siklon tropis. Dengan histori data selama 42 tahun, menurut situs BMKG, diketahui bahwa di sebelah Selatan Indonesia siklon tropis terbanyak terjadi pada bulan Februari yaitu 23% kejadian dalam sebulan. Disusul kemudian dengan bulan Maret (22%), Januari (21%), Desember (14%) dan April (11%). Dari data kejadian juga terjadi peningkatan yang puncaknya ada di 2017 dengan jumlah kejadian 12, sehingga angin puting beliung adalah termasuk bencana yang memiliki **kecenderungan meningkat**.



Gambar 3.8 Jumlah Kejadian Angin Puting Beliung di Kabupaten Klaten (2008-2018)

Berdasarkan penjabaran tentang rekaman kejadian bencana, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki potensi terdampak berbagai jenis bencana. Potensi ancaman bencana yang sudah ada di Kabupaten Klaten akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat. Berbagai persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten Klaten seperti perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana. Berikut adalah rekaman kejadian bencana di Kabupaten Klaten yang terekam di dalam DIBI dalam 10 tahun terakhir:



Gambar 3.9 Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2018 *Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id>*

Dari **Gambar 3.9** bencana banjir adalah kejadian yang paling sering terjadi dalam 10 tahun terakhir di Kabupaten Klaten (34 kali), kemudian cuaca ekstrim/puting beliung (48 kali), kekeringan (3 kali), tanah longsor (18 kali), erupsi gunung berapi (4 kali) dan gempa bumi (2 kali).

Kejadian bencana tersebut berdampak kepada penduduk seperti menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan mengungsi. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan bangunan (rumah, fasilitas pendidikan dan kesehatan) serta lahan pertanian.

Gambar 3.9 di atas juga menunjukkan bahwa:

1. Kejadian Angin Puting Beliung memiliki kecenderungan meningkat, dengan puncaknya pada Tahun 2017;
2. Kejadian Banjir cenderung meningkat, dengan puncaknya pada Tahun 2011;

3. Kekeringan dan tanah longsor cenderung meningkat, di tahun 2018 terjadi 2 kejadian; dan
4. Gempa bumi dan gunungapi cenderung tetap.

Hal ini dapat ditunjukkan dalam ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.11. Ringkasan Kecenderungan Bencana di Kabupaten Klaten

No	Jenis Bencana	Kecenderungan Kejadian		
		Meningkat	Tetap	Menurun
1	Tanah Longsor	□	-	-
2	Banjir	□	-	-
3	Letusan Gunungapi	-	□	-
4	Gempabumi	-	□	-
5	Kekeringan	□	-	-
6	Cuca Ekstrem (puting beliung)	□	-	-

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN KLATEN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Tahap Prabencana, Saat Terjadi Bencana (Tanggap Darurat), dan Pascabencana. Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Tahap Prabencana.

A. Prioritas Rencana Aksi Daerah

Prioritas dalam Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Klaten dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan partisipasi dari semua pihak. Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini perlu dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional, regional, dan nasional dalam rangka mewujudkan upaya bersama yang terpadu.

Prioritas Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana yang perlu dilakukan sebagai upaya pengurangan ancaman, pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas adalah:

a. Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana meliputi:


1. Kelembagaan

Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat).

2. Perencanaan Penanggulangan Bencana

- a) pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b) pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c) analisis kemungkinan dampak bencana;
- d) pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

- e) penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f) alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
3. Pengurangan Risiko Bencana
- a) pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b) perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c) pengembangan budaya sadar bencana;
 - d) peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e) penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
4. Pencegahan
- a) identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b) pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, dan penggunaan teknologi tinggi;
 - c) pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d) penguatan ketahanan sosial masyarakat.
5. Pemaduan Dalam Perencanaan Pembangunan
- Memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.



Gambar 4.1. Integrasi unsur penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan

6. Persyaratan Analisis Resiko Bencana

Ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis resiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

7. Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang

Dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

8. Pendidikan dan Pelatihan

Ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

b. Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana meliputi:

1. Kesiapsiagaan

Ditujukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana dalam bentuk:

- a) penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e) penyiapan lokasi evakuasi;
- f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

2. Peringatan dini

Ditujukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat yang dilakukan dengan cara:

- a) mengamati gejala bencana;
- b) menganalisa data hasil pengamatan;
- c) mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
- d) menyebarluaskan hasil keputusan; dan
- e) mengambil tindakan oleh masyarakat.

3. Mitigasi Bencana

Dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana yang dilakukan melalui:

- a) perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b) pengaturan, pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.

B. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan prioritas rencana aksi oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam program/kegiatan sesuai regulasi yang berlaku yakni: **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.** Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan yang selanjutnya dijabarkan dalam program/kegiatan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum;

- d) perumahan rakyat;
- e) penataan ruang;
- f) perencanaan pembangunan;
- g) perhubungan;
- h) lingkungan hidup;
- i) pertanahan;
- j) kependudukan dan catatan sipil;
- k) pemberdayaan perempuan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sosial;
- l) tenaga kerja;
- m) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- n) penanaman modal;
- o) kebudayaan;
- p) pemuda dan olah raga;
- q) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- r) pemerintahan umum;
- s) kepegawaian;
- t) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- u) statistik;
- v) arsip; dan
- w) Komunikasi dan Informatika.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- a) Pertanian;
- b) kehutanan;
- c) energi dan sumber daya mineral;
- d) pariwisata
- e) kelautan dan perikanan;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) Transmigrasi.

Urusan wajib dan pilihan tersebut diatas selanjutnya dijabarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam program dan kegiatan untuk menjawab prioritas rencana aksi tersebut.

C. Pelaksanaan

Rencana Aksi Daerah-Penanggulangan Bencana ini merupakan dokumen aksi yang digunakan untuk mengurangi risiko bencana


sebagai upaya pencegahan dini terhadap dampak bencana. Pelaksanaan rencana aksi ini akan dilakukan secara sinergis dengan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah Kabupaten Klaten. Kunci keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah-Penanggulangan Bencana memerlukan komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan secara serius, terpadu, terkoordinasi dan konsisten serta didukung anggaran dan Sumber Daya Manusia yang memadai.

D. Kelembagaan

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah-Penanggulangan Bencana ini perlu diatur sebuah bentuk kelembagaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengikat, memperkuat dan menjamin pelaksanaannya oleh semua pihak dalam mencapai tujuan Rencana Aksi Daerah.

Dukungan kelembagaan itu antara lain:

1. Rencana Aksi Daerah-Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klaten untuk menjaga konsistensi, keperpaduan dan keterikatan dalam pelaksanaannya.
2. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam jejaring perumusan rencana aksi yaitu pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lembaga lainnya.
3. Masyarakat sipil akan dilibatkan dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme pengurangan risiko bencana di semua tataran pemerintahan.



Gambar 4.1. Sistem penanggulangan bencana (berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007)

E. Pendanaan

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah-Penanggulangan Bencana harus didukung dengan pendanaan yang dianggarkan secara rutin setiap tahun. Sumber pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah-Penanggulangan Bencana diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, dukungan swasta dan lembaga donor nasional, regional dan internasional. Anggaran yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran untuk menjamin agar pengurangan risiko bencana dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dengan mempertimbangkan kondisi pendanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang terbatas, masyarakat dan pihak swasta diharapkan ikut berperan dalam mendukung pendanaan upaya pengurangan risiko bencana. Di samping itu, dukungan pendanaan dari donor regional maupun internasional juga merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana pada lingkup yang lebih luas.

F. Matriks Program

Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan strategi penanggulangan bencana yang dapat didetailkan dalam matriks program sebagai berikut:

a. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	konsultasi publik penyusunan perbub Rencana Penanggulangan Bencana	Instansi Utama : - BPBD - Setda (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : Instansi-instansi pemerintah lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Penyusunan Peraturan Bupati tentang Prosedur (Protap) Pembagi Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan saat darurat bencana	Instansi Utama : - BPBD - Setda (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : Instansi-instansi pemerintah lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Asistensi Pembahasan Raperbub Penanggulangan Bencana	Instansi Utama : - BPBD - Setda (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : Instansi-instansi pemerintah lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Evaluasi pelaksanaan Perbub tentang kebencanaan	Instansi Utama : - BPBD - Setda (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait :		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
			Instansi-instansi pemerintah lainnya					
		Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan Status Bencana	Instansi Utama : - BPBD - Setda (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : Instansi-instansi pemerintah lainnya	150	APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Peningkatan mekanisme koordinasi BPBD	Instansi Utama : - BPBD - Setda (Bag Hukum dan Organisasi) Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
	Pembangunan Mekanisme AnggaranPartisipatif untuk	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penganggaran dan	Instansi Utama : - BPBD - Setda (Bag Hukum dan Organisasi)		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Penyelenggaraan PB	Partisipatif Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten	Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Kabupaten Klaten					
	Pembangunan Mekanisme Keterlibatan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan PB	Penyusunan Peraturan dan kebijakan tentang Mekanisme Dukungan Partisipasi Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan PB	Instansi Utama : - BPBD - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
			Kabupaten Klaten					
Pembangunan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan sistem pendukungnya	Membangun kapasitas personil PB sesuai dengan kriteria standar yang dibutuhkan	Menyusun Kriteria untuk Personil BPBD di tingkat pelaksana, administrasi, pengelola dan pengambil kebijakan	Instansi Utama : Setda (BKPSDM), Instansi Terkait : BPBD		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pembangunan mekanisme seleksi khusus personil BPBD	Instansi Utama : Setda (BKPSDM) Instansi Terkait : BPBD		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pelaksanaan Diklat untuk staff BPBD dan KSPBKT berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan	Instansi Utama : BPBD Instansi Terkait : BKPSDM		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pelaksanaan latihan dan simulasi internal secara periodik untuk sistem penanggulangan bencana Kabupaten Klaten	Instansi Utama : BPBD Instansi Terkait : BKPSDM		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta logistik	Pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan PB	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Instansi-instansi		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	kelembagaan PB		pemerintah lainnya yang terkait di Pemerintah - Instansi-instansi vertikal lainnya di Wilayah Kabupaten Klaten					
		Pengadaan perangkat dan alat pendukung Pusdalops	Instansi Utama : - BPBD Instansi Terkait : - Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olah Raga - Dinas Komunikasi Informatika		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

b. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Penyusunan Rencana Aksi untuk Pengurang	Pengevaluasian dan pembaharuan dokumen RPB	Perbaikan, penerjemahan dan pembaharuan dokumen RPB Kabupaten Klaten.	Instansi Utama : - BPBD - BAPPEDA Instansi Terkait :		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
an Risiko Bencana	Kabupaten Klaten		- Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah - Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten					
Penyusunan Rencana Kontingensi di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten	Penyusunan Rencana Kontingensi berdasarkan Kajian Risiko Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten	Instansi Utama : - BPBD - BAPPEDA Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah - Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pendalaman Kajian Risiko Bencana pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten	Instansi Utama : - BPBD - BAPPEDA Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
			- Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten					
		Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana pada Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten	Instansi Utama : - BPBD - BAPPEDA Instansi Terkait : - Instansi-instansi pemerintah lainnya di lingkungan Pemerintah - Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAM A, CSR			

c. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Pendidikan Kebencanaan di	Pembentukan dan Penerapan	Pembentukan Tim Gabungan Penyusun	Instansi Utama : Dinas Pendidikan,		APBN, APBD,			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	Kurikulum Pendidikan serta Pelatihan Kebencanaan di Kabupaten Klaten	Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Kabupaten Klaten	Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten		KERJASAM A, CSR			
		Penyediaan Kurikulum PRB di Lembaga Pendidikan Formal	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAM A, CSR			
		Penerapan Kurikulum PB pada seluruh jenjang Pendidikan Formal	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAM A, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pembentukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP dan KKG) Kebencanaan	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pelatihan Guru untuk Materi Ajar Kebencanaan di Sekolah Sekolah	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Publikasi Peta Risiko Bencana Bencana di Kabupaten Klaten	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Kantor Kementerian		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
			Agama Kabupaten Klaten					
		Implementasi Program Sekolah Siaga Bencana (SSB)	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : - BPBD - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
	Pendidikan Non Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya untuk Pendidikan Kebencanaan Non-Formal	Instansi Utama : BPBD Instansi Terkait : Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pelatihan dan Simulasi penggunaan teknologi dan peralatan Penanggulangan Bencana	Instansi Utama : BPBD Instansi Terkait : Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
	Internalisasi Kearifan Lokal	Penyusunan dan pembaruan materi	Instansi Utama : - Dinas Pendidikan		APBN, APBD,			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	dan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Klaten menghadapi bencana	pembelajaran ketangguhan masyarakat Kabupaten Klaten menghadapi Bencana	- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Instansi Terkait : BPBD		KERJASAM A, CSR			
		Penyebaran Informasi/ Kampanye Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Klaten terhadap Bencana pada Peserta Didik	Instansi Utama : BPBD Instansi Terkait : - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi Informatika		APBN, APBD, KERJASAM A, CSR			
		Penerbitan Jurnal Hasil Inventarisir Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Klaten Menghadapi Bencana	Instansi Utama : BPBD Instansi Terkait : - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi Informatika		APBN, APBD, KERJASAM A, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pengadopsian Kearifan Lokal ke dalam Sistem Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten	Instansi Utama : BPBD Instansi terkait: BAPPEDA		APBN, APBD, KERJASAM A, CSR			
Peningkatan Kemitraan Pemerintah dan non Pemerintah dalam Pengembangan Teknologi Kebencanaan	Peningkatan Kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan forum PRB dalam Penelitian Kebencanaan.	Penyusunan mekanisme kerjasama secara partisipatif dalam penelitian kebencanaan	Instansi Utama : - BAPPEDA - BPBD Instansi Terkait : - OPD terkait - Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAM A, CSR			
	Penggalangan Anggaran Penelitian Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini Bencana.	Pengadaan Dukungan Penggalangan Anggaran Kebutuhan Penelitian Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini bagi Forum PRB Kabupaten Klaten	Instansi Utama : - BAPPEDA - BPBD Instansi Terkait : - OPD terkait - Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAM A, CSR			
	Pemberdayaan Kapasitas Internal Pemerintah untuk	Penerapan Hasil Penelitian Kebencanaan dalam PRB Kabupaten Klaten	Instansi Utama : - BAPPEDA - BPBD Instansi Terkait : - OPD terkait		APBN, APBD, KERJASAM A, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Penelitian Kebencanaan		- Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten					
	Pemantauan efektifitas upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Klaten	Penerapan Mekanisme Analisis Risiko Bencana bagi Proyek Pembangunan Berskala Besar	Instansi Utama : - BAPPEDA - BPBD Instansi Terkait : - OPD terkait - Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

d. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Pembangunan Sistem Distribusi Logistik untuk Kebutuhan Tanggap Darurat	Penjaminan Stabilitas Harga Kebutuhan Penanganan Darurat	Penyusunan kontrak kerjasama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan produsen- produsen kebutuhan pokok	Instansi Utama : - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Instansi Terkait : - BPBD - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana - Dinas Kesehatan		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Pembangunan fasilitas pendukung Sistem Distribusi Logistik di Zona Prioritas PB Kabupaten Klaten	Pembangunan jalur distribusi logistic daerah dari produsen hingga masyarakat	Instansi Utama : - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Instansi Terkait : - BPBD - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana - Dinas Kesehatan		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
Pendayagunaan Hasil Penelitian Inovasi Teknologi dalam Penanggulangan Bencana	Penggunaan hasil Penelitian Inovasi Teknologi untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pengintegrasian Hasil Penelitian Kebencanaan dalam Kehidupan Masyarakat	Instansi Utama : BPBD Instansi Terkait : - Instansi - instansi pemerintah lainnya di lingkungan pemerintah Kab. Klaten - Instansi - instansi vertikal lainnya di wilayah Kabupaten Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Pengembangan Program Pemerintah untuk Pengentasan Kemiskinan secara sektoral di Zona Prioritas PB Kabupaten Klaten	Pengentasan Kemiskinan di Zona Prioritas PB	Pengembangan Mata Pencarian Alternatif masyarakat di Zona Prioritas PB Kabupaten Klaten	Instansi Utama : - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Instansi Terkait : - BPBD - Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana - Dinas Peindustian dan Tenaga Kerja		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Risiko Bencana	Peningkatan Peran Lembaga Adat, Tokoh Agama / Masyarakat	Pelatihan dan Sosialisasi Kebencanaan dalam perpektif adat dan agama.	Instansi Utama : - Tokoh Adat Kabupaten Klaten yang siap mengayomi masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai dengan adat - BPBD Instansi Terkait : - Kantor Kementerian Agama - OPD Terkait		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

e. Program dan Kegiatan perlindungan masyarakat dari bencana longsor

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Pencegahan dan mitigasi	Penegakan aturan terkait pengurangan risiko bencana	Penegakan peraturan lingkungan hidup terkait pencegahan bencana banjir dan longsor	Instansi Utama : Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Terkait : - BPBD - BAPPEDA - Instansi vertical terkait		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pengembangan inovasi teknologi untuk pencegahan bencana longsor berdasarkan kajian risiko bencana	Instansi Utama - DPUPR - DLHK - BAPPEDA Instansi terkait: - BPBD - Instansi vertikal lainnya					
	Pembangunan infrastruktur peredam longsor	Pembuatan talud penahan longsor	Instansi Utama - DPUPR - DLHK Instansi terkait: - BPBD - Instansi vertikal lainnya					

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Penanaman Rumput/tanaman untuk perkuatan tebing	Instansi Utama - DPUPR - DLHK - BAPENLITBANGDA Instansi terkait: - BPBD - Instansi vertikal lainnya					
		Pelandaian/pemotongan tebing	Dinas utama: DPUPR Instansi terkait: Instansi pemerintah lainnya					
		Pembuatan bangunan pengendalian air permukaan dan air tanah pada daerah rawan ongsor	Dinas utama: DPUPR Instansi terkait: Instansi pemerintah lainnya					
Kesiapsiagaan	Peningkatan kapasitas evakuasi masyarakat	Penyusunan dan penetapan rencana evakuasi masyarakat di daerah rawan longsor	Dinas utama: DPUPR Instansi terkait: Instansi pemerintah lainnya					

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Gladi dan simulasi peringatan dini dan evakuasi	Gladi posko berkala prosedur operasi standart peringatan dini dan penanganan darurat bencana	Dinas utama: BPBD Instansi terkait: - Instansi pemerintah lainya - Instansi vertikal lainnya					
Penanganan bencana	Tanggap darurat	Kaji cepat bencana longsor	Instansi utama BPBD (TRC) Instansi terkait: Instansi lain di Kab. Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pencarian penyelamatan dan evakuasi	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - DISBUDAPARPORA - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan air bersih dan sanitasi	Instansi Utama: - DisosPPPAKB Instansi terkait: - BPBD - DPUPR - DINKES - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	Instansi Utama: DPUPR Instansi terkait: - BPBD - DINKES - DisosPPPAKB - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Rehabilitasi dan rekonstruksi	Pengkajian kerusakan dan kerugian	Instansi Utama: - BPBD - BAPPEDA - DPUPR - DISPERWASKIM Instansi terkait: - DINKES - DISDIK - DISBUDPARPORA - BPS - DisosPPPAKB - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	Instansi Utama: - BPBD - BAPPEDA - DPUPR - DISPERWASKIM Instansi terkait: - DINKES - DISDIK - DISBUDPARPORA - BPS - DisosPPPAKB - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pemulihan prasarana dan sarana public dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Instansi Utama: - BPBD - BAPPEDA - DPUPR - DISPERWASKIM Instansi terkait: - DINKES - DISDIK - DISBUDPARPORA - BPS - DisosPPPAKB - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pemulihan kesehatan dan psikologis	Instansi Utama: DINKES Instansi terkait: - BPBD - DPUPR - PMI - DisosPPPAKB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

f. Program dan Kegiatan perlindungan masyarakat dari Bencana Banjir

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Pencegahan dan mitigasi	Penegakan aturan terkait pengurangan risiko bencana	Penegakan peraturan lingkungan hidup terkait pencegahan bencana banjir	Instansi Utama : DLH DPUPR Instansi Terkait : - BPBD - BAPPEDA - Instansi vertical terkait		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
	Pembangunan Insfrastruktur	Peningkatan kapasitas daerah resapan air di zona banjir	Instansi Utama : DLHK, DPUPR Instansi Terkait : Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pembangunan sumur resapan sesuai dengan standar, di lingkungan kantor pemerintahan	Instansi Utama : Seluruh OPD di Kab Klaten Instansi Terkait : DLHK, DPUPR		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pembangunan insfrastruktur pengendali banjir	Instansi Utama: DPUPR Instansi Terkait: BAPPEDA, BPBD		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pembangunan saluran drainase di zona prioritas banjir	Instansi Utama: DPUPR Instansi Terkait: BAPPEDA, BPBD		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Normalisasi sungai	Instansi Utama: DPUPR Instansi Terkait: BAPPEDA		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pembangunan Tanggul pengaman banjir	Instansi Utama: DPUPR Instansi Terkait: BAPPEDA		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
Kesiapsiagaan	Pembangunan sistem peringatan dini di zona prioritas banjir	Pembangunan sistem peringatan dini bencana banjir	Instansi Utama: - DPUPR - BPBD Instansi Terkait: - BAPPEDA - DISKOMINFO		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Penyusunan dan penetapan rencana evakuasi di zona prioritas banjir	Instansi utama: BPBD Instansi terkait: - BAPPEDA - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Gladi dan simulasi sistem peringatan dini dan evakuasi	Gladi posko berkala prosedur operasi standart peringatan dini dan penanganan darurat banjir	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Simulasi evakuasi masyarakat terhadap bencana banjir	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
Penanganan bencana	Tanggap darurat	Kaji cepat bencana banjir	Instansi utama BPBD(TRC) Instansi terkait: Instansi lain di Kab. Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pencarian penyelamatan dan evakuasi	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan air bersih dan sanitasi	Instansi Utama: DisosPPPAKB Instansi terkait: - BPBD - DPUPR - DINKES - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	Instansi Utama: DPUPR Instansi terkait: - BPBD - DINKES - DisosPPPAKB - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
	Rehabilitasi dan rekonstruksi	Pengkajian kerusakan dan kerugian	Instansi Utama: - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait: - DINKES - DisosPPPAKB - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	Instansi Utama: - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait: - DINKES - DisosPPPAKB - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pemulihan prasarana dan sarana public dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Instansi Utama: - DPUPR - DisosPPPAKB Instansi terkait: - BPBD - BAPPEDA - DINKES - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pemulihan kesehatan dan psikologis	Instansi Utama: DINKES Instansi terkait: - BPBD - DPUPR - DisosPPPAKB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

g. Program dan Kegiatan perlindungan masyarakat dari bencana erupsi Gunungapi

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Pencegahan dan mitigasi	Penegakan aturan terkait pengurangan risiko bencana	Penegakan peraturan lingkungan hidup terkait pencegahan bencana erupsi gunungapi	Instansi Utama : DLHK, DPUPR Instansi Terkait : - BPBD - BAPPEDA - Instansi vertikal terkait		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
	Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan kapasitas daerah resapan air di zona erupsi gunungapi	Instansi Utama : DLHK, DPUPR Instansi Terkait : Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pembangunan infrastruktur pengendali banjir lahar hujan	Instansi Utama: DPUPR Instansi Terkait: BAPPEDA		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
Kesiapsiagaan	Pembangunan sistem peringatan dini di zona prioritas erupsi & banjir lahar hujan	Pembangunan sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi	Instansi Utama: - DPUPR - BPBD Instansi Terkait: - BAPPEDA - DISKOMINFO		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Penyusunan dan penetapan rencana evakuasi di zona prioritas erupsi gunungapi	Instansi terkait: BPBD Instansi terkait: - BAPPEDA - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Gladi dan simulasi sistem peringatan dini dan evakuasi	Gladi posko berkala prosedur operasi standart peringatan dini dan penanganan darurat erupsi gunungapi	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Simulasi evakuasi masyarakat terhadap bencana erupsi gunungapi	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
Penanganan bencana	Tanggap darurat	Kaji cepat bencana erupsi gunungapi	Instansi utama BPBD(TRC) Instansi terkait: Instansi lain di Kab. Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pencarian penyelamatan dan evakuasi	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan air bersih dan sanitasi	Instansi Utama: DisosPPPAKB Instansi terkait: - BPBD - DPUPR - DINKES - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	Instansi Utama: DPUPR, DISPERWASKIM Instansi terkait: - BPBD - DINKES - DisosPPPAKB - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
	Rehabilitasi dan rekonstruksi	Pengkajian kerusakan dan kerugian	Instansi Utama: - BPBD, DPUPR, DISPERWASKIM - BAPPEDA Instansi terkait: - DINKES - DISDIK - DISBUDPARPORA - DisosPPPAKB - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	Instansi Utama: - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait: - DINKES - DPUPR - DISPERWASKIM - DISDIK - DISBUDPARPORA - DisosPPPAKB - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pemulihan prasarana dan sarana public dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Instansi Utama: - DPUPR - DISPERWASKIM - DisosPPPAKB Instansi terkait: - BPBD - BAPPEDA - DINKES - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pemulihan kesehatan dan psikologis	Instansi Utama: DINKES Instansi terkait: - BPBD - PMI - DPUPR - DisosPPPAKB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

h. Program dan Kegiatan perlindungan masyarakat dari bencana gempa bumi

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Pencegahan dan mitigasi	Penegakan aturan terkait pengurangan risiko bencana	Penyusunan dan percepatan aturan building code di kabupaten Klaten	Instansi Utama : DPUPR, DISPERWASKIM Instansi Terkait : - BPBD - BAPPEDA - Instansi vertical terkait		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pengawasan ketahanan bangunan di Kabupaten Klaten	Instansi Utama : DPUPR, DISPERWASKIM Instansi Terkait : - BPBD - BAPPEDA - Instansi vertical terkait					
		Publikasi panduan rumah aman gempa	Instansi Utama : - DPUPR, DISPERWASKIM - DISKOMINFO - BPBD Instansi Terkait : - Instansi lainya di lingkungan Kabupaten Klaten - Instansi vertikal terkait - Universitas					

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Kesiapsiagaan	Peningkatan kapasitas evakuasi masyarakat dan aparaturnya di zona prioritas PRB	Publikasi panduan standart minimum penyelamatan diri saat terjadi bencana	Instansi Utama : BPBD, DISKOMINFO Instansi Terkait : DINSOS, - Instansi lainya di lingkungan Kabupaten Klaten - Instansi vertikal terkait - SAR, TRC, Kelompok Relawan		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pembangunan jaringan informasi kebencanaan terpusat dengan menggunakan fasilitas public	Instansi Utama : DISKOMINFO BPBD Instansi Terkait : - Instansi lainya di lingkungan Kabupaten Klaten - Instansi vertikal terkait					

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Peningkatan kesiapsiagaan di sekolah	Simulasi menghadapi gempa	Instansi terkait: - DISDIK - BPBD - Kementerian Agama Instansi terkait: - SAR - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
Penanganan bencana	Tanggap darurat	Kaji cepat bencana erupsi gunungapi	Instansi utama BPBD (TRC) Instansi terkait: Instansi lain di Kab. Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pencarian penyelamatan dan evakuasi	Instansi Utama: BPBD, SAR Instansi terkait: - DPUPR - DinsosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan air bersih dan sanitasi	Instansi Utama: DinsosPPPAKB Instansi terkait: - BPBD - DPUPR - DINKES - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	Instansi Utama: DPUPR Instansi terkait: - BPBD - DINKES - DisosPPPAKB - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Rehabilitasi dan rekonstruksi	Pengkajian kerusakan dan kerugian	Instansi Utama: - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait: - DINKES - DPUPR - DISPERWASKIM - DISDIK - BPS - DISBUDPARPORA - DisosPPPAKB - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	Instansi Utama: - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait: - DINKES - DPUPR - DISPERWASKIM - DISDIK - BPS - DISBUDPARPORA - DisosPPPAKB - DINHUB Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pemulihan prasarana dan sarana public dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Instansi Utama: - DPUPR - DISPERWASKIM - DisosPPPAKB Instansi terkait: - BPBD - BAPPEDA - DINKES - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pemulihan kesehatan dan psikologis	Instansi Utama: DINKES Instansi terkait: - BPBD - PMI - DPUPR - DisosPPPAKB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

i. Program dan Kegiatan perlindungan masyarakat dari bencana Kekeringan

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Pencegahan dan mitigasi	Penegakan aturan terkait pengurangan risiko bencana	Penegakan aturan tata ruang dan pengembangan di kawasan budidaya	Instansi Utama : Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Terkait : - BPBD - BAPPEDA - DIS - Instansi vertical terkait		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Penerapan mekanisme perizinan dan pungutan pajak bagi pengambil air tanah dalam untuk kegiatan industri dan jasa	Instansi Utama: - DIPERINDAGKOPUKM - DPMPTSP Instansi terkait: - BPBD - Instansi lainnya di Kab Klaten - Instansi vertikal lainnya					
		Pembangunan mekanisme kerjasama dengan perusahaan daerah untuk distribusi air bersih di daerah rentan kekeringan	Instansi Utama: - BPBD - DPUPR Instansi terkait: - DISPERINDAGKOPUKM - Instansi lainnya di Kab Klaten - Instansi vertikal lainnya					

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Pembangunan Insfrastruktur	Pembangunan bak penampung air hujan di daerah rawan kekeringan	Instansi Utama : - DPUPR - DISPERWASKIM Instansi Terkait : - Instansi lainnya di kabupaten klaten - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan	Instansi Utama: DPUPR, Dinas Pertanian, ketahanan pangan dan perikanan Instansi terkait: - Instansi lainnya di kabupaten klaten - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
Kesiapsiagaan	Pembangunan sistem peringatan dini di zona prioritas kekeringan	Pembangunan sistem peringatan dini bencana kekeringan	Instansi Utama: - DPUPR - BPBD Instansi Terkait: - BAPPEDA - DISKOMINFO		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Penyusunan dan penetapan rencana evakuasi di zona prioritas kekeringan	Instansi terkait: BPBD Instansi terkait: - BAPPEDA - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Gladi dan simulasi sistem peringatan dini dan evakuasi	Gladi posko berkala prosedur operasi standart peringatan dini dan penanganan darurat kekeringan	Instansi Utama: - BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Simulasi evakuasi masyarakat terhadap bencana kekeringan	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Penanganan bencana	Tanggap darurat	Pemenuhan Kebutuhan dasar layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Instansi utama - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PUPR - PDAM Instansi terkait: Instansi lain di Kab. Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pencarian penyelamatan dan evakuasi	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan air bersih dan sanitasi	Instansi Utama: DisosPPPAKB Instansi terkait: - BPBD - DPUPR - DINKES - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	Instansi Utama: DPUPR Instansi terkait: - BPBD - DINKES - DisosPPPAKB - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pengkajian kerusakan dan kerugian	Instansi Utama: - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait: - DINKES - DisosPPPAKB - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

j. Program dan Kegiatan perlindungan masyarakat dari bencana Cuaca Ekstrim

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Pencegahan dan mitigasi	Penegakan aturan terkait pengurangan risiko bencana	Penegakan aturan tata ruang dan pengembangan di kawasan budidaya	Instansi Utama : Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Terkait : - BPBD - BAPPEDA - DPUPR - Instansi vertical terkait		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
	Pembangunan Insfrastruktur	Sosialisasi bangunan tahan angin kencang	Instansi Utama : - DPUPR - DISPERWASKIM Instansi Terkait : - Instansi lainnya di kabupaten klaten - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
Kesiapsiagaan	Pembangunan sistem peringatan dini di zona prioritas bencana	Pembangunan sistem peringatan dini bencana angina/Cuaca Ekstrim	Instansi Utama: - DPUPR - BPBD Instansi Terkait: - BAPPEDA - DISKOMINFO		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Penyusunan dan penetapan rencana evakuasi di zona prioritas cuaca ekstrim	Instansi terkait: BPBD Instansi terkait: - BAPPEDA - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
	Gladi dan simulasi sistem peringatan dini dan evakuasi	Gladi posko berkala prosedur operasi standart peringatan dini dan penanganan darurat cuaca ekstrim	Instansi Utama: - BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DinsosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Simulasi evakuasi masyarakat terhadap bencana cuaca ekstrim	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
Penanganan bencana	Tanggap darurat	Pemenuhan Kebutuhan dasar layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Instansi utama - BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas PUPR - PDAM Instansi terkait: Instansi lain di Kab. Klaten		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pencarian penyelamatan dan evakuasi	Instansi Utama: BPBD Instansi terkait: - DPUPR - DisosPPPAKB - DINKES - DINDIK - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan air bersih dan sanitasi	Instansi Utama: DisosPPPAKB Instansi terkait: - BPBD - DPUPR - DINKES - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			
		Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	Instansi Utama: - DPUPR Instansi terkait: - BPBD - DINKES - DisosPPPAKB - Dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda olah raga - PDAM - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

Strategi	Program	Kegiatan	Pelaksana	Anggaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan		
						2022	2023	2024
		Pengkajian kerusakan dan kerugian	Instansi Utama: - BPBD - BAPPEDA Instansi terkait: - DINKES - DisosPPPAKB - DINHUB - Instansi vertikal lainnya		APBN, APBD, KERJASAMA, CSR			

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Monitoring pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut.

Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Selain untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- a. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
- b. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- c. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.

Selain ketiga asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan suatu rencana program/kegiatan. Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana

Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Kegiatan monitoring juga dapat melibatkan masyarakat (misalkan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana), LSM dan kelompok profesional. Keterlibatan aktif unsur luar dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah.

Monitoring dapat dilaksanakan antara lain melalui kunjungan kerja ke program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, rapat kerja atau pertemuan dengan pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan kendala yang ditemui, dan pengecekan laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko yang dikaji berdasarkan rencana kerja yang tercantum dalam RADPB Kabupaten Klaten.

Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar “Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana”. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai jenjang capaian hasil dalam pelaksanaan program serta sejauh mana efektivitas dan efisiensi program itu dijalankan, dan apakah sasaran yang ditentukan telah mencapai target.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya.

Tabel 6.1 Format Monitoring dan Evaluasi

KEGIATAN	ALOKASI	SASARAN (TARGET)	PENCAPAIAN (REALISASI)	SUMBER PENDANAAN		KETERANGAN
				APBD	LAIN- LAIN	

Selain berguna untuk memperbaiki pengelolaan program di masa yang akan datang, evaluasi juga menjamin adanya tanggung-gugat (akuntabilitas) dan membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya dan anggaran. Di samping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten, evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengkaji dampak yang ditimbulkan melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten. Kedua cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten. Sebagaimana halnya monitoring, evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten juga dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak luar, tetapi tetap di bawah koordinasi instansi pemerintah terkait.

B. PELAPORAN

Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD.

Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten.

Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

Sri Rahayu, SH, MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19700902 199903 2 001